



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN  
JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi yang selanjutnya disingkat UPJJID adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III KLASIFIKASI DAN WILAYAH KERJA

### Bagian Kesatu Klasifikasi

### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), terdiri dari dengan masing-masing klasifikasi yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah I Kelas A; dan
2. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah II Kelas A.

Bagian Kedua  
Wilayah Kerja

Pasal 4

- (1) Wilayah kerja UPJJID meliputi wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Wilayah kerja UPJJID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPJJID berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang menjalankan tugas teknis penunjang pada Dinas;
- (2) UPJJID dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPJJID terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPJJID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Unit Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase

Pasal 7

- (1) UPJJID mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan drainase.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPJJID menyelenggarakan fungsi :
  - a. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan berkala jalan dan jembatan pada ruas jalan Kabupaten;
  - b. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan bangunan irigasi dan jaringan irigasi;

- c. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaiki bangunan drainase;
- d. perbengkelan dan penggunaan alat berat;
- e. penyelenggaraan pelayanan administratif; dan
- f. pengelolaan data kondisi prasarana jalan, jembatan, bangunan irigasi, jaringan irigasi dan drainase.

#### Bagian Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan,  
Jembatan, Irigasi dan Drainase

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, irigasi dan drainase di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan UPJJID;
  - b. pengkoordinasian kegiatan UPJJID dengan unit kerja lain;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan berkala jalan dan jembatan pada ruas jalan Kabupaten;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan bangunan irigasi dan jaringan irigasi;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan bangunan drainase;
  - f. pelaksanaan perbengkelan dan pengaturan penggunaan alat berat;
  - g. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi prasarana jalan, jembatan, bangunan irigasi, jaringan irigasi dan bangunan drainase;
  - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPJJID; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada UPJJID yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPJJID dalam pengelolaan administrasi program/kegiatan, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan tata usaha UPJJID;

- b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha secara periodik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPJJID sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT dapat berkoordinasi dengan unit kerja di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala UPT wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di UPJJID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan operasional UPJJID bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
MUHAMMAD SUKRI


BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017 NOMOR 78

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 78 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN,  
JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN,  
IRIGASI DAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA  
MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR




LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 78 TAHUN 2017  
 TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN,  
 IRIGASI DAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN  
 SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU

WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN,  
 JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN  
 UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA UPTD	WILAYAH KERJA
1	UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE WILAYAH I	KECAMATAN HULU GURUNG
		KECAMATAN BOYAN TANJUNG
		KECAMATAN PENGKADAN
		KECAMATAN BUNUT HILIR
		KECAMATAN JONGKONG
		KECAMATAN SILAT HULU
		KECAMATAN SILAT HILIR
		KECAMATAN SEBERUANG
		KECAMATAN SELIMBAU
		KECAMATAN SUHAID
		KECAMATAN SEMITAU
2	UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE WILAYAH II	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
		KECAMATAN BIKA
		KECAMATAN KALIS
		KECAMATAN MENTEBAH
		KECAMATAN EMABALOH HULU
		KECAMATAN BATANG LUPAR
		KECAMATAN BADAU
		KECAMATAN EMPANANG
		KECAMATAN PURING KENCANA
		KECAMATAN EMBALOH HILIR
KECAMATAN BUNUT HULU		

BUPATI KAPUAS HULU,

  
 A.M. NASIR